

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Pdg Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menilai harga mobil sama dengan penilaian ahli, dengan nilai kerugian negara yang harus diganti oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 9.814.000 (sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah). Ahli dipakai hanya apabila menurut penuntut umum alat buktinya masih kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berpikir dan keilmuan dari hakim maka keterangan tersebut dipakai, begitu juga sebaliknya jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi keahlian khususnya. Jadi meskipun dalam kasus Tindak Pidana Korupsi ini Terdakwa A telah terbukti melanggar Pasal 10 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, namun Menurut Majelis perbuatan Terdakwa bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang melakukan penggelapan dalam jabatan, tapi hanya merupakan perbuatan administratif saja dan Terdakwa telah mendapatkan hukuman sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan pemotongan gaji serta tunjangan

dan Terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara, Maka berdasarkan fakta-fakta yang ada serta hal hal yang meringankan Terdakwa seperti dikemukakan diatas dan Putusan Majelis haruslah mencerminkan unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, moralitas dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan keterangan yang berkualitas di tiap tahap pengadilan
- 2) Mengingat pentingnya peran keterangan ahli dalam penyelesaian tindak pidana korupsi maka sebaiknya orang yang menjadi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi tidak takut untuk memberikan keterangannya di persidangan. Untuk itu sebaiknya ahli mendapatkan penjagaan, perlindungan, keamanan dari aparat penegak hukum ketika ahli memberikan keterangannya di muka sidang pengadilan.
- 3) Perlu adanya regulasi untuk syarat seseorang bisa dikatakan sebagai ahli dan dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli di muka sidang pengadilan secara merata dan bersifat mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir di sidang pengadilan.